



Pada bab ini diuraikan dua hal penting, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Tujuannya untuk menunjukkan spesifikasi penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian kerangka teori diuraikan tentang teori wakaf uang, konsep wakaf uang serta peraturan-peraturan tentang wakaf uang.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wakaf uang sudah cukup banyak dilakukan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Umi Chamidah pada tahun 2008, yang berjudul Pengelolaan Aset Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi

Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Bahwa BMH Malang sudah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf dikumpulkan didistribusikan untuk membebaskan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri. Faktor pendukungnya adalah adanya SK Menag No. 538 Tahun 2007 kepada lembaga BMH Malang dan kesadaran masyarakat. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi UU No. 42 Tahun 2004 tentang Wakaf pada masyarakat, terbatasnya paham tentang aset wakaf, serta kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan Islam.

Kemudian penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Maisyaroh pada tahun 2010 dengan judul Manajemen Dana Wakaf Uang pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah/ BHM Cabang Malang). Dalam penelitiannya, Maisyaroh lebih spesifik pada manajemen dana wakaf tunai untuk lembaga pendidikan dan pola manajemen dalam mengelola dana tersebut. Dengan kendala SDM / karyawan yang kurang tahu pentingnya manajemen, penelitian ini memberi solusi tentang cara untuk menjadi organisasi yang baik dengan manajemen yang baik pula.

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Fahmi Medias pada tahun 2011 yang berjudul Produktifitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010, pengelolaan wakaf BWI belum mengarah pada pengelolaan wakaf produktif karena hanya berfokus pada sektor finansial dan menyentuh ekonomi masyarakat. kekuatan yang dimiliki BWI terletak pada adanya regulasi dan

kerjasama dengan perbankan syariah dalam menghimpun dana, kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang.

Selanjutnya adalah buku berjudul “Wakaf Tunai Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen” yang ditulis oleh Sudirman Hasan hasil dari penelitian yang dibiayai oleh DIPA dan diterbitkan UIN Press. Penelitian ini membahas tentang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang merupakan terobosan baru institusi wakaf di Indonesia, wakaf tunai diantaranya serta konsep dan manajemen dalam pengelolaannya. Sehingga Sudirman memberikan banyak saran dan solusi setelah melihat kekurangan dan kelebihan TWI yang menginduk ke Dompot Dhuafa’ (DD).

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Identitas Penelitian	Hasil
1	Pengelolaan Aset Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang	Umi Chamidah (2008)	Bahwa BMH Malang sudah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf dikumpulkan didistribusikan untuk membebaskan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri. Dan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi UU No. 42 Tahun 2004 tentang Wakaf pada masyarakat, terbatasnya paham tentang aset wakaf, serta kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga

			keuangan Islam.
2	Manajemen Dana Wakaf Tunai pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah/ BHM Cabang Malang)	Maisyaroh (2010)	Dana wakaf tunai dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk program pendidikan yaitu lembaga pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri di Dau Malang, bentuk pengembangannya adalah untuk membebaskan lahan sekitar pendidikan tersebut.
3	Produktifitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010	Fahmi Medias (2011)	Pengelolaan Wakaf dari sisi produktifitas, pengelolaan wakaf BWI belum mengarah pada pengelolaan wakaf produktif karena hanya berfokus pada sektor finansial dan menyentuh ekonomi masyarakat.
4	Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen	Sudirman Hasan (2011)	penelitiannya membahas tentang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang merupakan trobosan baru institusi wakaf di Indonesia, wakaf uang diantaranya serta konsep dan manajemen dalam pengelolaannya. Sehingga menghasilkan banyak saran dan solusi setelah melihat kekurangan dan kelebihan TWI yang menginduk ke Dompot Dhuafa' (DD).

Kesimpulannya dari beberapa penelitian di atas, obyek beberapa penelitian wakaf uang pada lembaga-lembaga yang tidak disebutkan pada UU Wakaf, sehingga penelitian ini layak dilakukan karena penelitian ini lebih fokus pada

peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia dalam konsep dan aplikasi wakaf yang ditinjau dari Undang-Undang wakaf.

B. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini diuraikan teori-teori yang terkait dengan bahasan wakaf uang dari definisi, dasar hukum, konsep-konsepnya dan peraturan yang terkait. Seputar BWI pada UU Wakaf juga diuraikan yang berfungsi untuk digunakan sebagai kajian dan acuan dalam analisis adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Terhadap Wakaf dan Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf

Pada dasarnya, istilah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah bentuk dari masdar dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.⁵ Pengertian wakaf secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam penentuannya. Selain dalam hal pengertian wakaf secara istilah tersebut, mereka juga berbeda pendapat mengenai tata cara perwakafan.⁶

Menurut pengikut madzhab Syafi'i, dari pendapat beberapa ulama dalam madzhab ini, Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi mengamsumsikan bahwa titik persamaan dari definisi-definisi yang ada tersebut adalah pendapat Syaikh Al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah "*habsul maali yumkinu al intifa'u*

⁵ S. Askar, *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Senayan Pelising) 2009), bagian *Qof*

⁶ Muhammad Abid Abdullah AlKabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta : IIMan 2003), h. 37-38.

bihi ma'a baqaa 'I ainihi' ala mashrafîn mubahin” yang artinya “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperolehkan.⁷

Menurut madzhab Hanafi, menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pengikut madzhab Maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun mencegah tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan wakif diwajibkan untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut pendapat pengikut Hanbali, wakaf adalah melepas harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafannya.⁸

Dalam Inpres no. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹ Dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁷ Al Kabisi, *Hukum*, h. 41.

⁸ Al Kabisi, *Hukum*, h. 44-55.

⁹ KHI, Pasal 215

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan pengertian dari semuanya Wakaf adalah memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syari'ah.

b. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at islam bila dilihat dari segi ditunjukkan kepada siapa siapa wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam: Pertama wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Kedua terkadang pula wakaf diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk 2 macam, yaitu:

- 1) Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluargasi wakif atau bukan.

Jadi yang dapat dinikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya

¹⁰ pasal 1 Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfa'at bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan disertai harta wakaf tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.

- 2) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain.

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfa'atnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfa'atnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga saja.¹¹

c. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah terjemahan dari *Cash Waqf* yang sering diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

¹¹ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II, Darul Ulum Press, Jakarta:1999, h. 35

Wakaf uang ini sudah dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, pada masa itu, perkembangan wakaf tidak hanya barang bergerak, tetapi juga barang bergerak semisal wakaf uang.¹² Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan umat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu aliran sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesat. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Pada masa ini, tanah pertanian dan bangunan banyak diwakafkan. Wakaf budak pernah dilakukan oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir. Wakaf budak tersebut ditujukan untuk merawat masjid.¹³

Wakaf uang merupakan suatu bentuk investasi uang yang diberikan kepada nadhir untuk tujuan mengharap ridha Allah semata. Bagi masyarakat Indonesia, konsep wakaf uang bisa dikatakan masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan-peraturan yang melandasinya, yaitu fatwa MUI yang disahkan pada tahun 2002 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁴

d. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

Mengingat wakaf belum populer pada masa awal Islam, tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf juga tidak mudah ditemukan. Apalagi, dalam al-

¹² Achmad Djunaedi dkk, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Departemen Agama RI, 2007), h. 12.

¹³ Achmad Djunaedi dkk, *pedoman*, h. 12-13.

¹⁴ Achmad Djunaedi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta :Departemen Agama RI, 2008), h. 8.

Qur'an, tidak ada kata yang langsung merujuk kepada praktik wakaf pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan wakaf umumnya hanya terbatas pada harta tidak bergerak. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf dengan berbagai terobosannya kian mendapat legitimasi hukum. Berikut ini dipaparkan sumber pijakan disyariatkannya wakaf. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

1) Al-Qur'an

a) Ali 'Imran: 92

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

b) Al-Baqarah: 261

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering

disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfak dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf menemui relevansinya.

1) Hadis

a) Hadis Riwayat Ahmad

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Ahmad)

b) Hadis Riwayat al-Bukhari

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a. bahwa 'Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk

.IH

meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi saw menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”s

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Pada hadis kedua, wakaf dijelaskan secara gamblang melalui aktifitas Umar dalam mewakafkan tanah di Khaibar, dengan ketentuan harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme tersebut, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan tanah tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Adapun Dasar hukum wakaf uang dalam al Qur'an dan Hadis tidak beda dengan dasar hukum wakaf. Hal ini terlihat dalam landasan hukum yang dipakai oleh MUI dalam pembuatan Fatwa kebolehan wakaf uang.

e. Rukun dan Syarat Wakaf

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama rukun dan syarat dengan wakaf tanah, adapun rukun wakaf uang yaitu:

- 1) Ada orang yang berwakaf
- 2) Ada harta yang diwakafkan

- 3) Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf
- 4) Ada akad/ pernyataan wakaf

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing, yaitu:

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
- 2) Wakaf harus dilakukan secara uang, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku uang dan untuk selamanya.
- 5) Terdapat perbedaan ulama tentang unsur "keabadian". Perbedaan tersebut mengemukakan khususnya antara madzhab Imam Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta madzhab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed aset* (harta tetap) sehingga menjadikan sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fiqih kebanyakan adalah pengikut madzhab Syafi'i

maka bentuk wakaf yang lazim dilaksanakan adalah berupa tanah, masjid, dan aset tetap lainnya.¹⁵

Sedangkan Imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada *nature* barang yang diwakafkan baik itu aset tetap atau bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut, begitu juga dengan benda-benda tetap lainnya seperti masjid. Namun berbeda dengan Imam Syafi’i, Imam Maliki memperlebar wilayah wakaf mencakup barang bergerak lainnya seperti wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi wakaf di sini adalah pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah buah. Dalam pandangan madzhab ini “keabadian” wakaf adalah relatif tergantung pada umur rata-rata aset yang diwakafkan. Dengan demikian, kerangka pemikiran madzhab Maliki ini telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun termasuk uang. Uang dijadikan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁶

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilitas wakaf uang adalah Model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syari’ah.¹⁷

¹⁵ Abdul Ghofir Anshori, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), h. 94-95.

¹⁶ Anshori, *Hukum*, h. 95-96.

¹⁷ Achmad Djunaedi dkk., *Strategi*, h. 9.

Mengacu pada Model Dana Abadi tersebut, konsep Wakaf Uang dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan, karena terdapat persoalan yang melekat pada wakaf uang, yaitu *problem of perpetuity*. Maksudnya adalah persoalan yang berkaitan dengan keabadian selamanya pada dana pokok wakaf uang tersebut. Salah satu upaya preventifnya adalah dengan menegaskan tujuan wakaf uang tersebut secara jelas, demikian juga dengan langkah-langkah yang dilalui juga harus dinyatakan dengan jelas dan mudah untuk dipahami.

f. Tata Cara Wakaf Uang

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut.

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupi'ah.
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 1. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 3. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 4. Mengisi formulir tunai pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima wakaf Uang (LKS-PWU). Hingga saat ini, ada 11 LKS-PWU Bank Syariah Mandiri. (No. Rek. 0090012345), BNI Syariah. (No. Rek. 333000003), Bank Muamalat. (No. Rek. 3012345615), Bank DKI Syariah. (No.

Rek. 7017003939), Bank Mega Syariah Indonesia.(No. Rek. 10.00011.111), Bank BTN Syariah (No. Rek. 701.100.201), Bank Bukopin Syariah. (No. Rek. 8800 888 108), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah.¹⁸

Secara teknis, wakaf uang telah diatur prosedurnya. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang telah ditanda tangani pada tanggal 29 Juli 2009. Peraturan tersebut terdiri dari 15 pasal. Beberapa pasal penting yang terkait dengan pembahasan tulisan ini antara lain adalah pasal 1 sampai pasal 4.

Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum. Dalam hal ini istilah penting yang perlu didefinisikan adalah wakaf uang, LKS-PWU, dan Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagai uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah yang ditetapkan oleh Menteri Agama swbagai lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang. Adapun Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang diterbitkan LKS-PWU kepala wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang.

¹⁸ [http:// www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id), di akses tanggal 18 Juni 2013

Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf tersebut dilakukan setelah wakif menyetor wakaf uang kepada LKS-PWU. LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah nadzir menyerahkan AIW.

Pasal 4 menerangkan tentang prosedur pendaftaran LKS-PWU atas nama nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor. Kementerian Agama kabupaten/ kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI tersebut. Apabila tidak terdapat kantor perwakilan BWI, tembusan disampaikan kepada BWI pusat.

Adapun model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.Dj.II/420 tahun 2009. Keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 20 oktober 2009. Sejumlah lampiran contoh telah disediakan untuk mempermudah proses wakaf uang. Dengan aturan teknis ini, diharapkan wakaf uang dapat dilaksanakan di tataran lapangan tanpa hambatan yang berarti.

g. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Potensi wakaf uang yang bersumber dari donasi masyarakat berupa uang, atau yang biasa disebut wakaf uang (*cash waqf*). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang di

Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara profesional. Padahal, wakaf jenis ini bernilai benefit yang tak kalah besar dari wakaf benda tak bergerak.

Karena itu, jika gerakan wakaf uang ini sudah familiar dengan masyarakat, maka salah satu untuk meningkatkan produktifitasnya yaitu melalui kerjasama nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁹ Produktifitas itu berupa pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan dengan berbagai upaya produktif. Antara lain adalah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan, teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Umat Islam di Indonesia memiliki jumlah yang terbesar di seluruh dunia dan ini merupakan aset potensial besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan

¹⁹ Kerjasama Nazhir dengan LKS terkait dengan Wakaf Uang adalah bagian yang tak bisa ditawar. Ini sudah termaktub dalam PP No. 42 tahun 2006, pasal 48 ayat 1, yang berbunyi, "Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah."

maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun), dari data potensi wakaf di atas dapat terlihat sebuah potensi yang luar biasa.

Perhitungan potensi wakaf yang dilakukan Mustafa Edwin Nasution. menurutnya jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul danan sekitar 3 Triliun pertahun dari dana wakaf.²⁰ Berikut ini tabel perhitungan potensi wakaf uang versi Mustafa Edwin.

Tabel 2. Potensi Wakaf Uang Versi Mustafa Edwin

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5000,-	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 Juta-Rp2 Juta	3 Juta	Rp10.000,-	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 Juta-Rp5 Juta	2 Juta	Rp50.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp5 Juta-10 Juta	1 Juta	Rp100.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Total				Rp3 Triliun

Sebesar apapun aset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh SDM nazhir yang handal dan profesional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak ke arah produktif. sebagaimana yang terjadi pada aset wakaf berupa

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Dan Sektor Volunteer*, dalam buku, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah (2006), cet. II, Jakarta: PSTTI-UI, h. 43-44

tanah. Kondisi pengelolaan tanah wakaf yang kurang produktif itu berbanding lurus dengan kualitas pengelolanya. Para nazhir ternyata tidak fokus dalam mengelola aset, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%) dari data hasil penelitian yang dilakukan PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi.²¹

Penghimpunan wakaf uang tidak mudah sehingga memerlukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang punya beberapa keunggulan.²² Kerjasama antara nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah ini berperan sangat penting. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan *mauquf* agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Selain itu, kerjasama itu berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik (wakif) kepada nazhir pengelolaan *mauquf*. Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

Pertama, ditilik dari sisi nazhir. Karena adanya akad wakaf, maka hak wakif (orang yang wakaf) atas *mauquf* (benda yang diwakafkan) telah hilang. Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan

²¹ Rahmat Dahlan. "Potensi Wakaf di Indonesia", <http://rahmatdahlan.blogspot.com/2012/04/potensi-wakaf-uang-di-indonesia.html/>, diakses tanggal 19 juni 2013

²² Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, pasal 45 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pengemabangan harta benda wakaf Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, LKS adalah lembaga keuangan yang jelas-jelas berdasarkan prinsip syariah.

pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat. Jika pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi nazhir dan justru bergerak ke arah kontra-produktif. *Kedua*, dari sudut Lembaga Keuangan Syariah. Dengan bekerjasama dengan nazhir berarti ada beberapa poin benefit dan nilai plus yang diperoleh LKS. Antara lain:

- a. Meningkatnya eksistensi LKS. Sebab, dengan adanya kerjasama, sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga merupakan langkah sosialisasi LKS.
- b. Kalau dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi LKS.
- c. Memberikan citra positif kepada LKS. Ini akibat implikasi disalurkan pembiayaan untuk kebaikan (*qardhul hasan*) melalui kebijakan dan jaringan LKS yang tersebar luas.
- d. Bila keberadaan wakaf uang ini ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank konvensional untuk melakukan hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan LKS.²³

2. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Wakaf Uang

Menurut Djunaidi dan Thobieb strategi pengelolaan yang dapat dilakukan dalam wakaf uang meliputi 4 hal.

- 1) Regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu PP No 28 Tahun 1977 dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak

²³ Rahmat Dahlan. "Potensi Wakaf di Indonesia", <http://rahmatdahlan.blogspot.com/2012/04/potensi-wakaf-uang-di-indonesia.html/>, diakses tanggal 19 juni 2013

bergerak dan diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, pesantren dan kuburan. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan perwakafan disahkan agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif.²⁴

2) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

Wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga wakaf. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan berpotensi secara nasional berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf uang. Fungsi BWI ini diharapkan dapat membantu baik dalam pembiayaan maupun pengawasan terhadap para nadzhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang secara produktif.²⁵

Lembaga ini di isi dengan anggota BWI, jumlah anggota BWI terdiri dari 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Syarat yang ditentukan sebagai berikut, WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman di bidang perwakafan dan ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Peraturan menjadi anggota BWI selanjutnya ditetapkan oleh BWI.

²⁴ Achmad Djunaidi,, *Menuju*, h. 89-92.

²⁵ Achmad Djunaidi, *Menuju*, h. 93-97.

Untuk itu, dalam BWI diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf.

3) Optimalisasi UU otonomi daerah dan Perda

Otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf. Di samping itu, yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah adalah terdapatnya visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami.

Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya daerah yang cukup memadai, maka bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang maupun bentuk wakaf lainnya.

4) Pembentukan Kemitraan Usaha

Untuk Mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dana-dana wakaf uang perlu diarahkan pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal Ventura.

Beberapa pertimbangan atas pemilihan antara lain :

- a) Bentuk dan Mekanisme kerja perusahaan modal ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam sistem keuangan Islam, yaitu mudharabah maupun musyakah.
- b) Dana yang berasal dari wakaf uang dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang dalam bentuk penyertaan.
- c) Dapat membangun hubungan bisnis yang relatif intensif dan berkesinambungan antara lembaga wakaf dan perusahaan modal ventura sehingga memungkinkan terjaminnya perkembangan usaha bagi kedua belah pihak. Utamanya bagi lembaga wakaf hal ini sangat positif karena income generating dari pemanfaatan aset wakaf uang menjadi terjamin.
- d) Aspek pengawasan penyertaan dana pada perusahaan modal ventura menjadi lebih mudah.

Selain bekerjasama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf uang, bisa juga dengan bekerjasama dengan

- a) Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak nadzir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.
- b) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau

lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis.

- c) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyerahan sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- d) Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti Islamic Development Bank (IDB).
- e) Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan BOT (Build of Transfer)
- f) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain itu juga ada beberapa pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Standar atau pola tersebut terkait dengan hal- hal berikut:

- (1) Memberi peran perbankan syariah

Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengolahan wakaf uang. Menurut tim penyusun makalah dari biro perbankan syariah Bank Indonesia (BI) yang berjudul: “Peranan Perbankan Syari’ah dalam Wakaf Tunai”, yaitu:

- (a) Bank syariah sebagai nadzir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf. Dalam alternatif satu ini bank syariah mendapat kewenangan untuk menjadi nadzir, mulai dari penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Fungsi bank syariah dalam alternatif ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan SIBL di bangladesh. Wakif yang menyetorkan dana wakaf ke bank syariah akan menerima Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh bank syariah, sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut, sepenuhnya ada pada bank syariah.
- (b) Bank Syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, keunggulan perbankan syariah berupa kemampuan professional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah berupa jaringan kantor, jaringan informasi serta peta distribusi, tidak dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggalangan dana wakaf dan penyaluran hasil pengelolaan dana wakaf.
- (c) Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia, peran bank syariah pada alternatif ini sangat terbatas. Bank syariah tidak mengadministrasikan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh BWI. Rekening BWI akan dipelihara oleh bank syariah sebagaimana layaknya rekening- rekening lainnya yang akan mendapat bonus atau mendapat hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan.²⁶ Tanggung jawab terhadap wakif,

²⁶ Achmad Djunaidi, *Menuju*, h.98-101.

pengelola dana akan menjadi tanggung jawab BWI. Oleh karena itu BWI lah yang akan berhubungan dengan Lembaga Penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.

- (d) Bank sebagai kustodi, alternative ini untuk mengantisipasi jika bank Syri'ah tidak diberi kesempatan untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan wakaf uang. Jika pemerintah menunjuk nadzir yang memiliki wewenang penuh sebagai penerima, pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf uang, maka bank Syari'ah masih bisa berperan dalam hal menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh BWI.

(2) Memberi peran lembaga penjamin syariah

Sebagai sebuah konsep yang baru dalam Islam, pengelolaan wakaf uang harus betul- betul aman karena terkait dengan keabadian barang wakaf yang tidak boleh berkurang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana caranya menghindari kerugian seandainya dalam pengelolaannya kelak terjadi kerugian? Karena bagaimanapun, setiap usaha yang dilakukan sudah pasti memiliki resiko tersebut.

Di satu sisi pengelolaan wakaf uang bisa diserahkan pada bank syariah melalui konsep wadiah. Bank syariah mencari perusahaan untuk investasi karena bank yang lebih mengetahui mana perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin oleh bank syariah. Namun disisi lain jika dana wakaf uang dikelola oleh lembaga nadzir independen dengan pola pengembangan melalui sistem perusahaan maka resiko kerugian akan mungkin sangat terjadi.

Untuk itu dalam upaya memayungi agar usaha- usaha pemberdayaan dana wakaf uang tidak berkurang apalagi hilang karena kerugian dalam usahanya, maka diperlukan lembaga dana penjamin syariah. Lembaga Penjamin Syari'ah ini harus menggunakan kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalahnya, karena prinsip kontrak akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.

Kalau asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syari'ah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*).

Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap kondisi usaha lembaga peserta. Ketidakjelasan pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum.

Oleh karena itu, asuransi syari'ah (lembaga penjamin syariah) yang akan memayungi usaha pemberdayaan wakaf uang, dalam kontrak yang akan digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong menolong (*takafuli*). Jadi asuransi syari'ah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternative uang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.²⁷

²⁷ Achmad Djunaidi, *Strategi*, h.57-59